



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 54 TAHUN 2013

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Barito Selatan sehingga berdayaguna dan berhasilguna dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, maka dipandang perlu dilakukan penyusunan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Barito Selatan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 1);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 694);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Selatan
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati serta Perangkat Daerah yang lain sebagi unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
5. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Selatan.

BAB II **SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 2

Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan terdiri dari :

- a. Kepala Badan Ketahanan Pangan:
- b. Sekretariat membawahi dan mengkoordinasikan :
 - (1) Sub Bagian Umum
 - (2) Sub Bagian Perencanaan
 - (3) Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahi dan mengkoordinasikan :
 - (1) Sub Bidang Pemantauan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
 - (2) Sub Bidang Pemantauan Distribusi dan Harga Pangan
- d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi dan mengkoordinasikan :
 - (1) Sub Bidang Analisis Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
 - (2) Sub Bidang Keamanan dan Preferensi Pangan
- e. Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Penyuluhan, membawahi dan mengkoordinasikan :

- (1) Sub Bidang Pertanian
- (2) Sub Bidang Perikanan dan Kehutanan
- f. Bidang Pengembangan Kelembagaan Petani dan Nelayan, membawahi dan mengkoordinasikan :
 - (1) Sub Bidang Kelembagaan Petani dan Nelayan
 - (2) Sub Bidang Pengembangan SDM Penyuluhan
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) terdiri dari :
 - (1) Kepala
 - (2) Sub Bagian Tata Usaha
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB III

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

KEPALA BADAN

Pasal 3

- (1) Kepala Badan Mempunyai Tugas Pokok membantu kepala Daerah hal ini Bupati dan Wakil Bupati dibidang Ketahanan Pangan, Memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja, mengembangkan dan menyelenggarakan urusan otonomi Daerah di bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian serta Mengadakan hubungan Kerja sama dengan Instansi lainnya sehingga pelaksanaan tugasnya berjalan dengan baik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian sesuai dengan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
 - b. Pembinaan dan penyusunan perencanaan dan program ;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan Ketersediaan dan Distribusi Pangan ;
 - d. Pembinaan dan pelaksanaan dibidang Konsumsi dan Keamanan Pangan ;
 - e. Pembinaan dan pelaksanaan dibidang Pengembangan Penyelenggaraan Penyuluh
 - f. Pembinaan dan pelaksanaan dibidang Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan ;
 - g. Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan/ pengendalian Kerawanan Pangan ;
 - h. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Badan Ketahanan Pangan ;
 - i. Pembinaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Badan ;
 - j. Pelaksanaan kebijakan yang diberikan oleh pimpinan ;
 - k. Pengendalian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ fungsi.

Bagian Kedua
SEKRETARIAT

Pasal 4

- (1) Sekretariat melaksanakan tugas pokok pengoordinasian penyiapan bahan perencanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas, pengelolaan administrasi keuangan, pelayanan administrasi, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan berdasar standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas dinas
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengoordinasian penyiapan perumusan penyusunan rencana strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Dinas.
 - b. Pengoordinasian penyiapan pengusulan program dan kegiatan Dinas kedalam RKPD serta PPAS.
 - c. Pengoordinasian penyiapan dokumen pelaporan termasuk diantaranya LPPD, LAKIP, LKPJ dan Penerapan SPM
 - d. Pengoordinasian penyiapan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan
 - e. Pengoordinasian penyiapan penelitian dan koreksi RKA dan perubahan RKA serta rancangan DPA dan DPA Perubahan
 - f. Pengoordinasian penyiapan penatausahaan keuangan, pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai, pelayanan surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, pelayanan kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, rumah tangga dinas, sarana dan prasarana.
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 5

- (1) Sekretariat membawahi dan mengkoordinasikan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan pelaksanaan pelayanan administrasi, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan berdasar standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan.
 - b. Penyiapan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran dan Kepegawaian.
 - c. Penyiapan pelaksanaan pelayanan kearsipan, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kehumasan dan, keprotokolan
 - d. Penyiapan pelaksanaan pelayanan perlengkapan dan rumah tangga,
 - e. Penyiapan pelaksanaan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan.
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok penyiapan pelayanan administrasi keuangan dinas berdasar standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis tentang pengelolaan administrasi keuangan dinas
 - b. Penyiapan pelaksanaan penelitian dan koreksi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perubahan RKA serta Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
 - c. Penyiapan pelaksanaan penatausahaan keuangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan administrasi keuangan Dinas.
 - d. Penyiapan pelaksanaan pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Paragraf 3

Sub Bagian Perencanaan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok penyiapan bahan pengoordinasian perencanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan dinas berdasar ketentuan yang berlaku guna menunjang tugas dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis tentang penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi
 - b. Penyiapan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Dinas
 - c. Penyiapan pelaksanaan pengusulan program dan kegiatan Dinas ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
 - d. Penyiapan pelaksanaan penyusunan dokumen pelaporan termasuk di dalamnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan lainnya.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Bagian Ketiga

BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN

Pasal 9

- (1) Bidang ketersediaan dan distribusi pangan mempunyai tugas pokok menyusun, mengoordinasikan, identifikasi, membina, mengembangkan, mengevaluasi, mengawasi ketersediaan dan distribusi pangan, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan dan penyusunan program pengembangan ketersediaan dan cadangan pangan daerah ;
 - b. Perumusan dan penyusunan program pengembangan distribusi pangan ;
 - c. Perumusan dan penyusunan program pemantauan, pendeteksian, inventarisasi dan penanganan masalah kerawanan pangan dan gizi masyarakat ;
 - d. Pemantauan ketersediaan dan cadangan pangan ;
 - e. Pemantauan dan analisis informasi ketahanan pangan Daerah ;

- f. Pembinaan, pemantauan, analisis distribusi dan harga pangan ;
- g. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang ;

- (3) Bidang sebagian dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.

Pasal 10

- (1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan membawahi dan mengoordinasikan :
 - a. Sub Bidang Pemantauan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan ;
 - b. Sub Bidang Pemantauan Distribusi dan Harga Pangan.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.

Paragraf 1

Sub Bidang Pemantauan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pemantauan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan identifikasi, koordinasi, pembinaan, pengembangan, pengendalian, analisis, ketersediaan pangan wilayah, penanganan terhadap daerah rawan pangan, melaporkan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Pemantauan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bidang ;
 - b. Melaksanakan identifikasi dan pengajian potensi sumberdaya serta menyusun rencana sasaran produksi pangan nabati dan hewani ;
 - c. Pelaksana penyusunan rencana pembinaan peningkatan produksi dan pengembangan produk pangan berbahan baku lokal ;
 - d. Pelaksanaan penyusunan rencana pembinaan pengembangan panganekaragaman produk pangan ;
 - e. Pelaksanaan identifikasi penganalisaan keseimbangan produksi dan kebutuhan pangan ;
 - f. Pelaksanaan penyusunan rencana pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan ;

- g. Pelaksanaan monitoring, pengembangan, pembinaan, pengaturan, dan identifikasi cadangan pangan pemerintah dan masyarakat ;
- h. Pelaksanaan identifikasi dan penyusunan rencana pembinaan dan penanganan penyaluran pangan untuk kelompok masyarakat rawan pangan ;
- i. Pelaksanaan penyusunan rencana alokasi dan penanggulangan masalah ketahanan pangan daerah ;
- j. Pelaksanaan pemantauan dan penyiapan data untuk bahan evaluasi aspek-aspek ketersediaan dan kerawanan pangan ;
- k. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang.

Paragraf 2

Sub Bidang Pemantauan Distribusi dan Harga Pangan

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Pemantauan Distribusi dan Harga Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan melaksanakan kegiatan identifikasi, koordinasi, pembinaan, pengembangan, pengendalian, analisis, ketersediaan pangan wilayah dan penanganan terhadap daerah rawan pangan melaporkan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan Kegiatan Sub Bidang serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Pemantauan Distribusi dan Harga Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bidang ;
 - b. Pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan jaringan informasi pasar dan pengembangan kerjasama distribusi pangan didalam dan antar daerah ;
 - c. Pelaksanaan identifikasi dan analisis sarana prasarana infrastruktur distribusi pangan di daerah ;
 - d. Pelaksanaan identifikasi dan analisis informasi harga pangan di daerah pangan ;
 - e. Pelaksanaan identifikasi dan analisis akses pangan masyarakat ;
 - f. Pelaksanaan penyusunan rencana penendalian dan penanganan masalah akses pangan diperkotaan dan pedesaan ;
 - g. Pelaksanaan identifikasi dan analisis pengembangan sarana prasarana pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat ;
 - h. Pelaksanaan pemantauan dan penyiapan data untuk bahan evaluasi aspek-aspek distribusi dan harga pangan ;
 - i. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang.

Bagian Keempat
BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

Pasal 13

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok menyusun, mengkoordinasikan, membina, mengembangkan, mengevaluasi, mengawasi pola konsumsi pangan, pengembangan keanekaragaman pangan masyarakat, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bidang konsumsi dan keamanan pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang ;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan yang berhubungan dengan konsumsi dan keamanan pangan ;
 - c. Penyusunan dan pengkajian, pemantauan dan pembinaan peningkatan mutu konsumsi dan pengembangan keanekaragaman pangan masyarakat ;
 - d. Perumusan, pembinaan dan pengawasan keamanan dan kualitas bahan pangan pilihan masyarakat serta penerapan standart perlindungan konsumen ;
 - e. Penyusunan, pemantauan, pengembangan dan pembinaan kelembagaan pangan masyarakat ;
 - f. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pola konsumsi dan keanekaragaman pangan masyarakat ;
 - g. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi masalah keamanan dan kualitas bahan pangan masyarakat ;
 - h. Pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi preferensi pangan masyarakat ;
 - i. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.

Pasal 14

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahi dan mengkoordinasikan :
 - a. Sub Bidang Analisis Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan ;
 - b. Sub Bidang Pemantauan Keamanan dan Pereferensi pangan ;

- (2) Sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1

Sub Bidang Analisis Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Analisis Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, identifikasi, identifikasi, analisis, pembinaan monitoring yang berhubungan dengan Sub Bidanganya, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Analisis Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bidang;
 - b. Pelaksanaan identifikasi pangan pokok masyarakat;
 - c. Pelaksanaan Pembinaan peningkatan mutu konsumsi pangan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan analisis mutu, gizi dan pola konsumsi pangan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan pembinaan pengembangan keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat;
 - f. Pelaksanaan sosialisasi gerakan konsumsi pangan beragam, berimbang dan bergizi;
 - g. Pelaksanaan identifikasi, pembinaan Kelompok dan tokoh masyarakat yang peduli Ketahanan Pangan;
 - h. Pelaksanaan pengumpulan data dan analisis informasi ketahanan pangan Daerah ;

Paragraf 2

Sub Bidang Pemantauan Keamanan dan Preferensi Pangan

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pemantauan Keamanan dan Preferensi Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penyiapan dan koordinasi, pelaksanaan, pelatihan, identifikasi, analisis, pembinaan, monitoring, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Sub Bidang Pemantauan Keamanan dan Preferensi Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bidang
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat ;
- c. Pelaksanaan pendeteksian, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya gizi dan keamanan pangan ;
- d. Pelaksanaan analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat ;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan mutu produk pangan segar dan pabrik ikan skala kecil rumah tangga ;
- f. Pelaksanaan pembinaan pengembangan trust found (pemahaman pangan) masyarakat ;
- g. Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi PNS, Penyuluh Swasta, Penyuluh Swadaya, Pelaku Utama, Pelaku Usaha Pertanian ;
- h. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan ;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan sertifikasi dan pelebaran prima di wilayah ;
- j. Pelaksanaan pemantauan dan penyiapan bahan efalupsi keamanan dan kualitas bahan pangan, pengembangan pangan pilihan serta pengembangan dan pembinaan sistem informasi dan kelembagaan pangan, pengembangan dan pembinaan partisipasi masyarakat dalam pemantapan ketahanan pangan ;
- k. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang.

Bagian Kelima

BIDANG PENGEMBANGAN PENYELENGGARAN PENYULUHAN

Pasal 17

- (1) Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Penyuluhan mempunyai tugas pokok menyusun, mengkoordinasikan, membina, mengembangkan, merumuskan, menerapkan kebijakan penyuluhan, menyelenggarakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan, melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, perikanan, kehutanan, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penyuluhan ;
 - b. Koordinasi dan penyusunan program penyuluhan ;
 - c. Penyelenggaraan penyuluhan ;
 - d. Pengembangan mekanisme, tata kerja metode penyuluhan ;
 - e. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan ;
 - f. Pembinaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan pengembangan penyelenggaraan penyuluhan ;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

Pasal 18

- (1) Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Penyuluhan membawahi dan mengkoordinasikan :
- a. Sub Bidang Pertanian ;
 - b. Sub Bidang Perikanan dan Kehutanan ;
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seseorang Kepala Sub Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1

Sub Bidang Pertanian

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pelatihan, identifikasi analisis, pembinaan, monitoring, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Pertanian menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang ;
 - b. Pelaksanaan identifikasi dan menyiapkan bahan/data untuk perumusan penyusunan program penyuluhan.
 - c. Pelaksanaan pengkajian/ analisis potensi wilayah sampai ketingkat kecamatan/ kelurahan untuk pengembangan spesifik lokalita ;
 - d. Pelaksanaan bimbingan teknis bagi pelaksanaan penyusunan program tingkat kecamatan dan kelurahan ;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dan memfasilitasi penyusunan program tingkat Kabupaten, Kecamatan Kelurahan ;

- f. Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan rencana usaha kelompok (RUK/RDK/RDKK) kepada Kelompok/ Gabungan Kelompok Tani/ Koperasi Tani/ asosiasi pelaku utama/ pelaku usaha pertanian, Perikanan dan Kehutanan ;
- g. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang.

Paragraf 2

Sub Bidang Perikanan dan Kehutanan

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penyiapan bahan perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pelatihan, identifikasi, analisis, pembinaan, monitoring, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sub Bidang Perikanan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan seksi ;
 - b. Pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan penyuluhan ;
 - c. Menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan penyelenggaraan penyuluhan ;
 - d. Pelaksanaan penyuluhan rumusan mekanisme, tatakerja dan metode penyuluhan ;
 - e. Menyiapkan bahan, menyusun, mengemas dan menyebarkan materi penyuluhan ;
 - f. Pelaksanaan bimbingan teknis dan menerapkan metode penyuluhan ;
 - g. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan pengembangan penyelenggaraan penyuluhan ;
 - h. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang.

Bagian Keenam

BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI DAN NELAYAN

Pasal 21

- (1) Bidang Pengembangan Kelembagaan Petani dan Nelayan mempunyai tugas pokok menyusun, mengkoordinasikan, membina, mengembangkan, mengevaluasi, mengawasi pengelolaan kelembagaan dan sarana prasarana penyuluhan, serta pengembangan sumber daya manusia, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pengembangan Kelembagaan Petani dan Nelayan menyelenggarakan fungsi ;
- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang ;
 - b. Perumusan kebijakan penyuluhan ;
 - c. Pelaksanaan pembinaan pengembangan kerjasama kemitraan penyuluhan ;
 - d. Pengelolaan pengembangan penyuluhan pemerintah dan swasta ;
 - e. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, kehutanan dan kehutanan ;
 - f. Fasilitas forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan ;
 - g. Pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swasta dan penyuluh swadaya serta pengembangan SDM pelaku utama/ pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan melalui proses pembelajaran/ diklat secara berkelanjutan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.

Pasal 22

- (1) Bidang Pengembangan Kelembagaan Petani dan Nelayan membawahi dan mengoordinasikan :
- a. Sub Bidang Kelembagaan Petani dan Nelayan ;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) penyuluhan .
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yang Dalam Melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1

Sub Bidang Kelembagaan Petani dan Nelayan

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Kelembagaan Petani dan Nelayan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penyiapan bahan perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Kelembagaan Petani dan Nelayan menyelenggarakan fungsi :
- a. Menyusun Rencana Perogram dan kegiatan Sub Bidang ;
 - b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan pengelolaan kelembagaan balai Penyuluhan di tingkat Kecamatan, pos pelayanan penyuluhan di tingkat Desa/ Kelurahan ;
 - c. Pelaksanaan pembinaan pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian pertanian, Perikanan dan Kehutanan ;
 - d. Pelaksanaan pembinaan pengembangan kerjasama kemitraan pengelolaan kelembagaan, sarana prasarana dan pembiayaan penyuluhan antara pemerintahan dengan pihak swasta ;
 - e. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku usaha pertanian, Perikanan Peternakan dan Kehutanan ;
 - f. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang.

Paragraf 2

Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Penyuluhan

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan, melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, pelatihan, analisis monitoring, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang ;
 - b. Pelaksanaan penyiapan bahan untuk perumusan penerapan kebijakan Sumber Daya Manusia pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan ;
 - c. Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan bagi pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutan ;

- d. Pelaksanaan penerapan persyaratan sertifikasi dan akreditasi penyuluhan ;
- e. Pelaksanaan pengkajian dan pembinaan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian, dan pengkajian pertanian, perikanan dan kehutanan ;
- f. Pelaksanaan metode pengembangan Sumber Daya Manusia penyuluh dan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan melalui kegiatan studi banding, sekolah lapang, pemberian penghargaan, seminar/ lokakarya dll ;
- g. Pelaksanaan penyiapan tenaga instruktur/ pelatih dan menyiapkan peserta dan memfasilitasi kegiatan diklat keahlian, keterampilan ;
- h. Pelaksanaan pembinaan keprofesian penyuluh ;
- i. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi.

BAB IV **KETENTUAN LAIN LAIN**

Pasal 25

- (1) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- (2) Pelaksanaan Peraturan Bupati ini akan disesuaikan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

BAB V **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Pembagian tugas masing-masing unsur organisasi pada pemangku jabatan dilingkungan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 48 Tahun 2008 tentang Penjabatan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok

Pada tanggal 17 Oktober 2013

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok.

Pada tanggal 17 Oktober 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

TTD

EDI KRISTIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 54